



P U T U S A N

No. 1468 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DARWINSYAH** ;
tempat lahir : Pekanbaru ;
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 12 Oktober 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kubang Raya Gg. Istiqomah No.69
Pekanbaru ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tidak ada ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena di dakwa :

KESATU ;

Bahwa ia Terdakwa Darwinsyah pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2007 pada jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di gudang PT.Bima Sakti Pertiwi (PT.BSP) di Basement Mall Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman No.123 Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah mengambil suatu barang berupa 8 (delapan) kotak keramik merk Lexus Colour code 88 ukuran 60 x 60 cm milik PT. Bumi Sakti Pertiwi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa datang ke gudang PT.BSP tepatnya di Basement Mall Pekanbaru lalu tanpa seijin pemilik PT.BSP Terdakwa memaksa saksi Edison, saksi Yunasri dan saksi Muhammad Said agar mau mengikuti keinginan Terdakwa untuk membawa 8 (delapan) kotak keramik merk Lexus yang terletak di dalam gudang

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.1468 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT.BSP selanjutnya karena takut kepada atasannya saksi Yunasri, saksi Edison dan saksi Muhammad Said mengikuti perintah Terdakwa untuk membawa 8 (delapan) kotak keramik merk Lexux yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa di dalam gudang tersebut kemudian Terdakwa menyuruh keramik tersebut agar diletakkan di atas mobil pick up milik saksi Frengky yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan keramik tersebut dibawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kubang Raya Gang Istiqomah No.69 RT.03 / RW.08 Kelurahan Tuah Karya Tampan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemilik PT.Bumi Sakti Pertiwi mengalami kerugian sebesar Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus enam puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat 1 ke- 3 KUHPidana ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Darwinskyah pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2007 pada jam 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di gudang PT.Bima Sakti Pertiwi (PT.BSP) di Basement Mall Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman No.123 Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah mengambil suatu barang berupa 8 (delapan) kotak keramik merk Lexus Colour code 88 ukuran 60 x 60 cm milik PT. Bumi Sakti Pertiwi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum barang yang ada padanya bukan karena kejahatan akan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di PT.BSP sebagai Chief Security sejak tahun 2005 sampai dengan tanggal 13 April 2009, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Chief Security adalah :

- Bertanggungjawab atas keamanan di Mall Pekanbaru dan PT.BSP ;
- Mengatur floting dan bertanggungjawab atas anggota security PT.BSP ;
- Berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Pemerintah Kota dan Dinas Tenaga Kerja jika permasalahan yang menyangkut keamanan di PT.BSP dan Mall Pekanbaru ;

Dan tugas pokok sebagai Chief Security adalah pengamanan perusahaan atau PT.BSP dan Mall Pekanbaru yang meliputi karyawan dan asset

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.1468 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan Terdakwa selaku Chief Security (Kepala Security) di PT.BSP mempunyai bawahan yaitu saksi Edison, saksi Yunasri, saksi Muhammad Sayid dan saksi Frengki Schowd dan sebagai bawahan wajib mengikuti perintah atasan ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa datang ke gudang yang tidak terkunci milik PT.BSP tepatnya di Basement Mall Pekanbaru lalu tanpa seijin pemilik PT.BSP Terdakwa memaksa saksi Edison, saksi Yunasri dan saksi Muhammad Said agar mau mengikuti keinginan Terdakwa untuk membawa 8 (delapan) kotak keramik merk Lexus yang telah di dalam gudang milik PT.BSP selanjutnya karena takut kepada atasannya saksi Yunasri, saksi Edison, dan saksi Muhammad Said mengikuti perintah Terdakwa untuk membawa 8 (delapan) kotak keramik merk Lexus yang terletak dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa di dalam gudang tersebut kemudian Terdakwa menyuruh keramik tersebut agar diletakkan di atas mobil pick up milik saksi Frengky yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan keramik tersebut dibawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kubang Raya Gang Istiqomah No.69 RT.03 / RW.08 Kelurahan Tuah Karya Tampan ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemilik PT.Bumi Sakti Pertiwi mengalami kerugian sebesar Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus enam puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARWINSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah keramik Lexus yang sudah pecah ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BM 8822 AEDikembalikan kepada saksi Frengky Shoud ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.1468 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu stock gudang warna kuning ;
- 12 (dua belas) lembar form pengambilan barang ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengecekan stock keramik ;

Dikembalikan kepada PT.BIMA SAKTI PERTIWI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1002 / Pid.B / 2009 / PN.PBR, tanggal 18 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARWINSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - a. 1 (satu) buah keramik Lexus yang sudah pecah, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - b. 2 (dua) kartu stock gudang warna kuning, 12 (dua belas) lembar form pengambilan barang dan 1 (satu) lembar Berita Acara pengecekan stock keramik ;
Dikembalikan kepada PT.BIMA SAKTI PERTIWI ;
 - c. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam BM 8822 AE,
Dikembalikan kepada saksi Frengky Schouwd ;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 85 / PID / 2010 / PT.R, tanggal 29 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa DARWINSYAH dan WILSA RIANI, SH. Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Februari 2010 No.1002 / Pid.B / 2009 / PN.PBR atas nama DARWINSYAH ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.1468 K/Pid/2010



3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.42 / Akta.Pid / 2010 / PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.42 / Akta.Pid / 2010 / PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 Terdakwa yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 Juni 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Juni 2010 .;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juni 2010, akan tetapi Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1 Juni 2010, No.42 / Akta. Pid / 2010 / PN. PBR, oleh karena berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Juni 2010., dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya tanpa mempertimbangkan sendiri atas pemeriksaan bandingnya ;
Bahwa sikap dan tindakan Pengadilan Tinggi yang mengambil alih saja pertimbangan Pengadilan Negeri tanpa adanya pertimbangan yang baru atas memori banding yang diajukan, jelas pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut tidak menerapkan sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum mengenai pembuktian unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, karena pengambilan 8 dus keramik merek Lexus ukuran 60 x 60 Cm tersebut oleh Terdakwa dari dalam gudang PT.Bumi Sakti Pertiwi pada Maret 2007 telah diizinkan secara lisan oleh Manager Operasional yang waktu itu dijabat oleh Bapak Eka, bahkan setelah Terdakwa ambil keramik-keramik tersebut kemudian Terdakwa pakai / pasangkan di lantai rumah Terdakwa tidak ada komplain dari Bapak Eka sendiri maupun dari Direksi PT.Bakti Sakti Pertiwi dan dari Bapak Hendrik Haryanto sebagai saksi pelapor (Manager Operasional PT.Sakti Bakti Pertiwi yang baru) ;
Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) tahun terpasang di rumah Terdakwa baru Bapak Hendrik Heryanto melaporkan masalahnya kepada pihak yang berwajib, walaupun Terdakwa bersedia untuk mengganti keramik-keramik yang telah Terdakwa pasang di rumah Terdakwa, akan tetapi Bapak Hendrik menolaknya dan perkaranya harus dilanjutkan secara hukum dengan alasan atas perintah dari owner (pemilik) dan Direktur PT.Bakti Sakti Pertiwi ;
Bahwa oleh karena pengambilan 8 (delapan) dus keramik-keramik tersebut telah mendapat izin dari Bapak Eka selaku Manager Operasional, maka secara hukum Terdakwa telah terlepas dari tuduhan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke- 3 KUHP ;
3. Bahwa *judex facti* telah keliru menerapkan hukum, karena *judex facti* telah tidak mempertimbangkan sama sekali surat Direktur Utama PT.Bima Sakti Pertiwi No.07 / BSP / EKST – DIR / T / 2010 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang telah saling memberikan maaf dan menyelesaikan secara damai atas perkara pencurian

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.1468 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang ditangani / diproses oleh Majelis Hakim yang ada kaitannya dengan Terdakwa ;

Bahwa oleh karena surat tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, jelas putusan perkara pidananya merugikan Terdakwa, karena seharusnya judex facti sebelum memutus perkara harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan atau menghapuskan hukuman yang dikenakan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke - 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan judex facti (Pengadilan Negeri sepanjang pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;

mengenai alasan-alasan ke- 2 dan ke- 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.1468 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

DARWINSYAH tersebut ;

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 20 Januari 2011** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, SH. LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin, SH. MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ R.Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./ Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI.SH.MH.

NIP. 040.018.310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.1468 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.1468 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9